

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Hak cipta merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk dapat memperbanyak, mengumumkan, atau mengizinkan berkaitan dengan karya ciptaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Melalui definisi tersebut menjadikan Hak cipta beserta perlindungannya akan didapatkan oleh seorang pencipta secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan di dalam bentuk nyata, sehingga pendaftaran hak cipta bukan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atas suatu karya.

Hak cipta menjadi suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh hukum terhadap para pencipta yang telah menghasilkan suatu karya. Hal tersebut mengingat karena di dalam pembuatan suatu karya dibutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang besar, sehingga dengan adanya hak cipta diharapkan dapat melindungi pencipta dari pelanggaran atau penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Arya Utama, Titin Titawati dan Aline Febryani Loilewen, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, *Ganec Swara*, Vol. 13 No 1, 2019, h. 79.

atas karyanya<sup>2</sup>. Hal tersebut mengingat karena dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, penyalahgunaan karya seni dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk.

Teknologi berkembang dengan sangat signifikan seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan teknologi tersebut berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan manusia<sup>3</sup>. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini adalah peningkatan yang terjadi pada sistem *Artificial Intelligence* yang dapat digunakan di dalam berbagai produktivitas seseorang. Pada masa yang akan datang (era *society 5.0*) *Artificial Intelligence* akan menjadi salah satu bidang teknologi yang sering digunakan, hal tersebut mengingat karena *Artificial Intelligence* dapat melakukan pekerjaan dan menganalisisnya melalui program komputer dalam skala yang besar<sup>4</sup>.

*Artificial Intelligence* pada dasarnya adalah sistem yang telah ada sejak lama, sistem tersebut sebelumnya digunakan untuk menganalisa algoritma di dalam memberikan suatu preferensi kepada pengguna yang dapat ditemukan pada sebagian besar social media maupun platform pemutar musik. Tujuan dari penggunaan *Artificial Intelligence* pada awalnya adalah untuk membantu mempermudah pengguna di dalam menemukan suatu konten yang serupa berdasarkan algoritma yang dimiliki. Akan tetapi, melalui perkembangan pada

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 80.

<sup>3</sup> A. A. G. Mahardika Geriya, *Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube Violation and Copyright Protection Policy on Youtube*, Jurnal Living Law, Vol 13 No 2, 2021, h. 100.

<sup>4</sup> Elfian Fauzy, *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, h. 5.

sistem *Artificial Intelligence* menjadikan sistem tersebut mampu bekerja lebih dari hal di atas. Saat ini, *Artificial Intelligence* telah mampu untuk menghasilkan suatu bentuk karya lagu yang diproduksi melalui input atau permintaan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan suatu perubahan besar yang dirasakan khususnya pada bidang industri musik mengingat karena sebelumnya pembuatan lagu hanya dihasilkan dari kemampuan atau ide murni manusia.

Pembuatan lagu yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* membutuhkan suatu *Database* atau masukan (input) yang akan digunakan sebagai referensi di dalam menghasilkan suatu karya lagu. Hal tersebut dikarenakan *Artificial Intelligence* memiliki cara kerja dengan menggabungkan sejumlah data yang memungkinkan sebuah perangkat lunak melakukan pengenalan secara otomatis pada fitur yang terdapat di dalam suatu data<sup>5</sup>. Terkait dengan *Database* pada sistem *Artificial Intelligence*, pengguna dapat memberikan input berupa komponen dari berbagai lagu populer (termasuk lagu-lagu yang telah memiliki hak cipta dan melekat hak atas kekayaan intelektual di dalamnya), yang mana nantinya *Artificial Intelligence* akan memproses masukan tersebut untuk dapat menghasilkan suatu karya yang serupa sesuai dengan permintaan dari pengguna. Melalui fitur pembuatan lagu yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* saat ini memang memungkinkan seseorang untuk dapat membuat suatu karya lagu baru dengan mudah untuk berbagai kebutuhan, akan tetapi di sisi lain dengan adanya fitur tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum

---

<sup>5</sup> Desi Fatkhi Azizah, Aji Prasetya Wibawa dan Laksono Budiarto, *Hakikat Epistemologi Artificial Intelligence*, Jurnal Inovasi Teknik dan Edukasi Teknologi, Vol 1 no 8, 2021, h. 596.

terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual terhadap lagu-lagu yang digunakan sebagai *Database* pada sistem *Artificial Intelligence* tersebut.

Google telah menambah koleksi *Artificial Intelligence* yang memiliki nama AudioLM. *Artificial Intelligence* tersebut dapat menghasilkan suatu lagu dengan menggunakan potongan dari suatu audio. AudioLM akan secara langsung menganalisis audio tersebut untuk menghasilkan audio yang realistis tanpa membutuhkan anotasi not musik. Menurut Roger Dannenberg, seorang peneliti musik yang dihasilkan komputer di Carnegie Mellon University, Audio LM memiliki kualitas yang bagus dalam menciptakan kembali beberapa pola pengulangan yang melekat pada musik buatan manusia<sup>6</sup>.

Kemudian, selain AudioLM, google menciptakan kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan musik dari deskripsi teks yang memiliki nama MusikLM<sup>7</sup>. Terkait hal tersebut, sampel yang dihasilkan dari MusikLM dapat dikatakan baik, mengingat karena tidak melibatkan instrumentalis. MusikLM sendiri dapat memproses deskripsi panjang yang diberikan. Selain hal tersebut, *artificial intelligence* dapat menulis trek dengan menggunakan konsep abstrak yang merupakan suatu terobosan mengingat karena pekerjaan tersebut pada

---

<sup>6</sup> Rian Ramadhan, *Google Bikin AI Baru Bisa Bikin Lagu Full Cuma dari Sepotong Audio*, KumparanTech 10 Oktober 2022, <https://kumparan.com/kumparantech/google-bikin-ai-baru-bisa-bikin-lagu-full-cuma-dari-sepotong-audio-1z19yi8S8OU>, Diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 22.00.

<sup>7</sup> Ith, *AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?*, CNN Indonesia Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230130140149-185-906599/ai-milik-google-bisa-ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt>, Diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 22.05.

umumnya sulit untuk dipahami oleh komputer<sup>8</sup>. Walaupun, masih tidak terdapat kepastian terkait pelepasan MusikLM ke publik saat ini sebagaimana yang telah disampaikan para peneliti google, akan tetapi hal tersebut setidaknya telah membuktikan kemampuan *artificial intelligence* di dalam hal pembuatan lagu yang semakin beragam.

Perkembangan *Artificial Intelligence* berjalan seiring dengan semakin massivanya penggunaan media sosial di Indonesia. Saat ini, seseorang dapat dengan mudah menggunakan media sosial dan tidak jarang dari mereka yang telah memiliki banyak pengikut dan menggunakan konten dengan mengandung iklan di dalamnya. Kemudahan teknologi informasi yang semakin berkembang mempermudah para *content creator* di dalam membuat dan mempublikasikan suatu karya, akan tetapi di sisi lain akibat kemudahan tersebut para *content creator* sering kali mengabaikan aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan UU Hak Cipta, yang mana hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum terkait hak cipta<sup>9</sup>.

Terkait dengan penulisan penelitian ini, terdapat novelty kebaharuan yang akan diuraikan di dalam tabel berikut :

---

<sup>8</sup> Edy Pramana, *Pakai AI Teknologi Google Bisa Ciptakan Lagu dari Rangkaian Teks*, JawaPos Rabu 1 Februari 2023, <https://www.jawapos.com/aplikasi/01433901/pakai-ai-teknologi-google-bisa-ciptakan-lagu-dari-rangkaian-teks>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 22.11.

<sup>9</sup> Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial*, Jurnal USM Law Review, Vol 4 No 2, 2021, h. 620.

Permasalahan hak cipta yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi sebagaimana telah diuraikan mengharuskan adanya suatu perlindungan terhadap pihak yang dirugikan yang di dalam hal ini adalah pencipta. Perlindungan yang dimaksud bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta terhadap penggunaan ciptaan tanpa izin, sehingga dengan hadirnya artificial intelligence di dalam industri musik tetap dapat dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Melalui uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai *Database* Sistem *Artificial Intelligence* Tanpa Izin Pencipta.**

## **1.2.Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu sebagai *database* pada sistem *artificial intelligence* untuk menghasilkan lagu baru yang serupa tanpa izin pencipta ?
- 1.2.2. Bagaimana akibat hukum terhadap lagu hasil dari *artificial intelligence* yang diunggah di media sosial tanpa izin pencipta ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak cipta terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu sebagai *database* pada sistem *artificial*

*intelligence* untuk menghasilkan lagu baru yang serupa tanpa izin pencipta

- 1.3.2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap lagu hasil dari *artificial intelligence* yang diunggah di media sosial tanpa izin pencipta

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan permasalahan hak cipta dalam perkembangan teknologi khususnya pada bidang *Artificial Intelligence*. Selain hal tersebut, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang berikutnya.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan perkembangan teknologi dan permasalahan hak cipta yang terjadi khususnya untuk pemilik hak cipta agar supaya dapat mengetahui lebih dalam terkait dengan hak yang didapatkan oleh para pemilik hak cipta dan perlindungan hukum terhadap hak tersebut.

Selain hal tersebut, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian di dalam pembentukan regulasi hukum yang dapat mengatur secara lebih khusus terkait dengan perlindungan hukum atas

hak cipta terhadap sebuah lagu di tengah perkembangan teknologi terutama pada perkembangan *Artificial Intelligence* agar supaya para pencipta karya (lagu) dapat memiliki suatu regulasi sebagai payung hukum untuk melindungi karya-karyanya dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan orang lain.



Tabel Novelty Kebaharuan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Marcelina Sutanto (Skripsi)	Perlindungan Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan	<p>1. Apakah ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual ?</p> <p>2. Apakah kecerdasan buatan dapat dipersamakan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan hubungan kerja (<i>Works Made for Hire</i>) ?</p>	Memiliki topik yang sama yaitu terkait dengan kecerdasan buatan atau <i>Artificial Intelligence</i>	Penelitian tersebut membahas terkait adanya kekosongan hukum terhadap hasil kecerdasan buatan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas terkait perlindungan hukum atas hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai <i>database</i> pada sistem <i>artificial intelligence</i> .
2.	Elfian Fauzy (Tesis)	Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	<p>1. Bagaimanakah urgensi rekonseptualisasi perlindungan hak cipta terhadap <i>artificial intelligence</i> di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimanakah rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap <i>artificial intelligence</i> di Indonesia ?</p>	Memiliki topik yang sama yaitu terkait dengan <i>artificial intelligence</i> .	Penelitian tersebut membahas terkait suatu rekonseptualisasi perlindungan hak cipta terhadap ciptaan hasil dari <i>artificial intelligence</i> , sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum atas hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai <i>database</i> pada sistem <i>artificial intelligence</i> .
3.	Syifa' Silvana dan Heru Suyanto (Jurnal)	Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan <i>Artificial Intelligence</i> Melalui Doktrin <i>Work Made for Hire</i>	<p>1. Bagaimana reformulasi pengaturan hak cipta karya buatan <i>artificial intelligence</i> ?</p> <p>2. Bagaimana penerapan doktrin "<i>work made for hire</i>" dapat dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta guna menyesuaikan perkembangan karya yang dihasilkan oleh <i>artificial intelligence</i></p>	Memiliki topik yang sama yaitu terkait dengan <i>artificial intelligence</i> .	Penelitian tersebut membahas terkait suatu reformulasi pengaturan hak cipta karya buatan <i>artificial intelligence</i> dengan menggunakan doktrin <i>work made for hire</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum atas hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai <i>database</i> pada sistem <i>artificial intelligence</i> .

## 1.5.Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

#### 1.5.1.1.Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual memiliki pengertian sebagai suatu kekayaan yang didapatkan atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya di berbagai bidang seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan dengan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa serta karsa<sup>10</sup>.

Kekayaan intelektual (*intellectual property*) merupakan suatu kekayaan yang dilindungi oleh Undang-Undang yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata seperti melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam *Microsoft Encarta Dictionary*. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan intelektual., sehingga semua orang dapat berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektual untuk menghasilkan kekayaan

---

<sup>10</sup> Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, dan Ecclesia Sulistyowati, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustakabarupress, 2021, h. 1.

intelektual<sup>11</sup>. Sehingga, setiap manusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan intelektual.

#### 1.5.1.2. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas suatu benda yang dihasilkan dari hasil kerja otak atau rasio, hasil tersebut kemudian dirumuskan sebagai bentuk karya intelektualitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui produk sebagai bentuk *output*-nya<sup>12</sup>. Makna tersebut sesuai apabila ditinjau dari susunan kata, hak atas kekayaan intelektual tersusun dari tiga kata utama yaitu :

- a. Hak, yang memiliki pengertian kewenangan, kepemilikan, dan kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu.
- b. Kekayaan, yang memiliki pengertian harta yang dimiliki oleh seseorang
- c. Intelektual, yang memiliki pengertian berakal sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang berguna untuk manusia.

Direktorat Jenderal HAKI mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil karya manusia melalui proses pemikiran dimana produk tersebut dapat berguna di masyarakat. Hak atas kekayaan intelektual diwujudkan dalam bentuk benda sehingga dapat dijadikan sebagai suatu obyek

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 2.

<sup>12</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Kencana, 2020, h. 7-8.

hukum<sup>13</sup>. Mengenai benda, menurut hukum perdata benda dibedakan menjadi dua jenis yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud, sehingga di dalam konteks HAKI benda-benda berwujud dapat berupa produk yang dapat disentuh seperti jenis produksi kopi (kopi produksi wilayah A), sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat disentuh tetapi hasilnya dapat dirasakan seperti karya cipta lagu atau musik.

#### 1.5.1.3. Teori Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa teori dasar dari perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mempermudah di dalam memahami terkait dengan hak kekayaan intelektual. Teori dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) macam dan akan dijelaskan pada penjelasan berikut<sup>14</sup> :

##### *a. Reward*

Teori reward menjelaskan terkait adanya perlindungan dan penghargaan yang harus didapatkan oleh seorang pencipta atau penemu atas usahanya atau perjuangannya di dalam menghasilkan suatu ciptaan atau penemuan.

##### *b. Recovery*

Teori recovery menjelaskan terkait diberikannya suatu kesempatan kepada seorang pencipta atau penemu untuk

---

<sup>13</sup> Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, dan Ecclisia Sulistyowati, *op.cit.*, h. 3.

<sup>14</sup> Yoyo Arifardani, *op.cit.*, h. 8.

meraih kembali hal yang telah diperjuangkan yang meliputi tenaga, waktu, dan biaya di dalam menghasilkan suatu ciptaan atau penemuan.

*c. Incentive*

Teori incentive menjelaskan terkait diperlukannya suatu incentive dengan tujuan untuk pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan agar supaya dapat mempertahankan dan memacu kegiatan-kegiatan penelitian.

*d. Risk*

Teori risk atau resiko menjelaskan terkait dibutuhkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang merupakan hasil karya beresiko.

Melalui uraian terkait dengan teori-teori dasar hak kekayaan intelektual, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh hukum kepada para pencipta yang telah menciptakan suatu karya, ciptaan, atau temuan. Hal tersebut dilakukan agar supaya, para pencipta dapat tetap merasakan hasil dari perjuangannya setelah menghasilkan suatu karya. Selain itu, karya yang dihasilkan diharapkan dapat terus berkembang. Hak kekayaan intelektual menjadi suatu perlindungan terhadap karya-karya yang memiliki resiko untuk disalahgunakan.

#### 1.5.2. Tinjauan Umum Terkait Hak Cipta

### 1.5.2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum pengertian hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang sebagai pemilik hak cipta yang telah merealisasikan dalam bentuk nyata suatu karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan<sup>15</sup>. Adapun beberapa ahli menjelaskan pengertian hak cipta sebagai berikut:

Gorman

*“Copyright is the body of law that deals with the ownership and use of literature, music, and art. The basic purpose of copyright is to enrich our society’s wealth of culture and information. The means of doing so is to grant exclusive rights in the exploitation and marketing of a work as an incentive to those who create it”*

Bill D. Herman

*“Copyright is a government-granted monopoly on the right to reproduce, distribute, and make certain other uses of mediated works of creative expression”*

---

<sup>15</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 21-24.

Carl Roper

*“A copyright protects original works of authorship be they literary, dramatic, musical, or artistic. A copyright also gives the right holder preference for the performance, distribution, display/performance, and reworking (derivative works) of the creative production”.*

#### 1.5.2.2.Konsep Dasar Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang diperoleh ketika suatu karya diciptakan dalam bentuk nyata, sebagaimana dijelaskan pada pasal 40 ayat 3 UU Hak Cipta bahwa perlindungan terhadap hak cipta adalah perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, akan tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memungkinkan terjadinya suatu penggandaan. Bentuk nyata dari suatu ciptaan tersebut adalah seperti buku, lukisan, CD. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah tidak buku, lukisan, atau CD tersebut melainkan isi/ide di dalamnya yang dimiliki oleh pencipta yang merupakan benda tidak berwujud.

Hak cipta menekankan kepada keaslian dari suatu karya, artinya karya tersebut bukan merupakan hasil tiruan dari milik orang lain. Orisinalitas tidak mengharuskan keunikan atau kualitas terhadap ciptaan tersebut akan tetapi orisinalitas lebih

mendasarkan kepada suatu ciptaan yang benar-benar dihasilkan dari intelektual seseorang.

#### 1.5.2.3. Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta meliputi ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas beberapa hal diantaranya adalah :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;



m. Karya sinematografi;

### 1.5.3. Tinjauan Umum Terkait Artificial Intelligence

#### 1.5.3.1. Pengertian Artificial Intelligence

*Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menirukan karakteristik berpikir dari kecerdasan manusia melalui algoritma yang dikenal oleh komputer<sup>16</sup>. *Artificial Intelligence* dapat membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia<sup>17</sup>. Perkembangan *Artificial Intelligence* berdampak terhadap kemampuan yang dimilikinya. Saat ini *Artificial Intelligence* telah mampu untuk menghasilkan suatu lagu secara instant yang dilakukan dengan cara mengolah data atau perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Melalui kemampuan yang dimiliki *Artificial Intelligence*, data yang dimasukan tersebut dapat berubah menjadi sebuah lagu baru sesuai dengan permintaan pengguna.

#### 1.5.3.2. Konsep Dasar Artificial Intelligence

*Artificial Intelligence* memiliki 4 konsep dasar yang dapat digunakan di dalam memahami lebih dalam terkait *Artificial*

---

<sup>16</sup> Manarep Pasaribu dan Albert Widjaja, *Kajian Akademis & Praktik Artificial Intelligence Perspektif Manajemen Strategis*, Cetakan I, KPG, Jakarta, 2022, h. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 2.

*Intelligence*, konsep dasar tersebut dijelaskan pada penjelasan berikut ini<sup>18</sup> :

a. *Acting Humanly*

Konsep acting humanly menjelaskan terkait sistem dengan pendekatan melalui peniruan tingkah laku seperti manusia. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengujian dalam melakukan introgasi antara manusia dengan komputer yang dikenalkan pada tahun 1950.

b. *Thinking Humanly*

Konsep thinking humanly menjelaskan terkait sistem yang dilakukan dengan cara penangkapan pemikiran psikologis manusia pada komputer (intropeksi).

c. *Thinking Rationally*

Konsep thinking rationally merupakan sistem yang dikenal dengan penalaran komputasi dan suatu sistem yang sulit mengingat karena sering terjadi kesalahan data, prinsip, dan praktik.

d. *Acting Rationally*

Konsep acting rationally menjelaskan terkait sistem yang melakukan aksi dengan menciptakan suatu robotika yang memiliki kemampuan untuk menggantikan tugas manusia.

---

<sup>18</sup> Desi Fatkhi Azizah, Aji Prasetya Wibawa, Laksono Budiarto, *op.cit.*, h. 595.

#### 1.5.4. Tinjauan Umum Terkait Perlindungan Hukum

##### 1.5.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua susunan kata yaitu perlindungan dan hukum. Makna perlindungan apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat berlindung dari hal perbuatan dan sebagainya. Menurut beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

a. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya

b. Muchsin

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia

c. Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya telah diatur pada Pasal 28 Ayat 1 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Melalui pemaparan tersebut membuktikan bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang mendasar dan telah dijamin oleh konstitusi yang ada untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang dari orang lain agar tercipta keadilan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Perlindungan hukum atas hak cipta diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta sebagaimana telah dijelaskan pada UU Hak Cipta. Pengertian dari hak eksklusif sendiri merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh pemilik hak cipta untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap ciptaanya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa izin dari

penciptanya (pemilik hak cipta). Perlindungan tersebut menjadi suatu penjamin hak dari pemilik hak cipta ketika terdapat suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya dari pemilik hak cipta. Suatu perlindungan hukum atas hak cipta merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para pencipta dari sebuah karya mengingat di dalam proses pembuatan karya dibutuhkan berbagai pengorbanan seperti waktu, tenaga, ide/pikiran. dan biaya.

#### 1.5.4.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh seseorang ketika terdapat suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Implementasi perlindungan hukum memiliki 2 bentuk yang akan di jelaskan berikut ini :

##### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan Batasan-batasan dalam melakukan hak dan kewajiban<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Bemby Puspita Wardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu "Aku Papua" Ciptaan Franky Sahilatua Yang Dinyanyikan Kembali Tanpa Izin Ahli Waris*

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini digunakan sebagai tindakan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang akan diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa atau pelanggaran. Perlindungan hukum secara represif juga dikenal sebagai suatu perlindungan hukum yang bersifat memaksa<sup>20</sup>.

Melalui uraian tersebut, hukum diharapkan dapat melindungi hak-hak seseorang dari berbagai sisi yaitu berupa pencegahan (agar tidak terjadi suatu pelanggaran) dan pemaksaan (upaya yang dilakukan ketika suatu pelanggaran terjadi), sehingga sesuai dengan sifatnya yang dinamis, hukum harus dapat terus berkembang mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat melindungi hak-hak dari seseorang dibutuhkan suatu hukum atau aturan yang sesuai.

Perlindungan hukum digunakan sebagai suatu bentuk upaya di dalam melindungi hak-hak seseorang dari berbagai kemungkinan pelanggaran. Perkembangan teknologi yang terjadi mengharuskan hukum untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum

---

*Pada Pembukaan PON XX*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2022, h. 10.

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 11.

dari masyarakat, sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur secara terperinci.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian jenis ini mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)<sup>21</sup>. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Penelitian secara normatif memiliki tujuan untuk memecahkan suatu isu hukum dengan menggunakan suatu kajian kepustakaan. Penelitian secara normatif dilakukan untuk mendapatkan suatu kajian berdasarkan sumber hukum tertulis terkait dengan analisis perlindungan hukum atas hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai *Database* pada sistem *Artificial Intelligence* untuk menghasilkan lagu baru yang serupa dan diunggah di media sosial tanpa izin pencipta.

### 1.6.2. Pendekatan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan IX, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h. 118.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam jenis penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*. Pendekatan undang-undang merupakan satu dari lima pendekatan yang terdapat di dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian atau menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat<sup>22</sup>. Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang akan dapat menghasilkan suatu analisis yang lebih akurat apabila didampingi atau dibantu dengan satu atau lebih pendekatan-pendekatan lain yang memiliki keterkaitan untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam menghadapi persoalan yang ada<sup>23</sup>, Sehingga melalui hal tersebut, selain menggunakan pendekatan undang-undang, penulis menggunakan pendekatan studi kasus atau *Case Study* yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi. Melalui pendekatan-pendekatan yang telah dipaparkan tersebut dilakukan untuk dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran dari suatu aturan hukum di dalam memberikan suatu perlindungan atas hak cipta terhadap suatu lagu.

### 1.6.3. Bahan Hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 164.

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan II, Jakarta, Kencana, 2018, h. 134.



Penelitian ini menggunakan tiga macam sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau memiliki otoritas<sup>24</sup>. Bahan hukum ini memposisikan perundang-undangan sebagai hal yang paling utama. Adapun perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesich Reglement & Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

---

<sup>24</sup> Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan XV, Jakarta, Kencana, 2021, h. 181.

- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kegunaan sebagai petunjuk untuk penulis. Bahan hukum ini terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan isu hukum dibahas<sup>25</sup>. Akan tetapi, sebagai tambahan, penulis dapat menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis.

### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan secara maksimal untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya adalah melakukan pengolahan atas data-data tersebut. Metode ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan di dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu kajian dari sumber-sumber hukum tertulis berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Hal tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, serta mengutip bahan hukum sekunder yang memiliki

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h.195-196.

keterkaitan sebagai bahan analisis. Pengumpulan dan pengolahan data tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu bahan kajian sebagai acuan di dalam menganalisis isu hukum yang dibahas.

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara analisis deskriptif yang akan menjelaskan secara mendalam mengenai perlindungan hak cipta terhadap lagu yang digunakan sebagai *Database* pada sistem *Artificial Intelligence* untuk menghasilkan karya baru yang serupa. Penelitian ini akan menganalisis keterkaitan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan isu hukum yang dibahas. Kemudian hal tersebut akan disusun secara deskriptif dan sistematis untuk menghasilkan suatu pembahasan yang mudah untuk dipahami serta dapat memunculkan suatu kesimpulan.

#### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan sistematika di dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai *Database* Sistem *Artificial Intelligence* Tanpa Izin Pencipta. Penjelasan mengenai sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah di dalam penyusunan skripsi secara sistematis dan mempermudah di dalam memahami pembahasan yang ada di dalamnya. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

**Bab Pertama** adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan secara umum terkait dengan permasalahan dari isu hukum yang diangkat dan merupakan suatu pengantar sebelum masuk ke dalam pembahasan utama. Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan metode penelitian.

**Bab Kedua** adalah bagian yang berisi pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah pertama. Bagian ini menjelaskan terkait bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta yang diberikan oleh UU Hak Cipta dan regulasi terkait kepada para pemegang hak cipta ketika lagu ciptaanya digunakan sebagai *Database* pada sistem *Artificial Intelligence* oleh orang lain yang tidak memiliki hak untuk menciptakan suatu lagu baru yang serupa. Mengenai hal tersebut, pembahasan yang terdapat pada bab kedua ini akan terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama, pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap lagu melalui undang-undang. Pembahasan pada sub bab ini secara garis besar akan menjelaskan pengertian secara dasar melekatnya hak cipta pada suatu lagu, konsekuensi ketika suatu lagu telah melekat hak cipta dan jangka waktu perlindungan hak cipta terhadap suatu lagu. Sub bab kedua, pembahasan terkait perlindungan hukum pencipta terhadap penggunaan lagu tanpa izin. Pembahasan pada sub bab ini secara garis besar akan menjelaskan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan terhadap suatu lagu kecuali pencipta atau tanpa izin pencipta.

Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai mekanisme atau cara kerja dari *artificial intelligence* di dalam menciptakan suatu lagu untuk mengetahui apakah mekanisme atau cara kerja dari *artificial intelligence* dalam menciptakan suatu lagu termasuk ke dalam tindakan-tindakan yang dilarang sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

**Bab Ketiga** adalah bagian yang berisi pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah kedua. Bagian ini menjelaskan terkait bagaimana akibat hukum yang terjadi ketika suatu ciptaan lagu yang dihasilkan dari penggunaan lagu milik orang lain sebagai *Database* pada sistem *Artificial Intelligence* diunggah di media sosial tanpa izin dari pemiliknya (pemegang hak cipta). Pembahasan terkait akibat hukum tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di UU Hak Cipta dan regulasi yang berkaitan. Mengenai hal tersebut, pembahasan yang terdapat di dalam bab ketiga ini akan terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama, pembahasan mengenai akibat hukum pengunggahan lagu hasil ciptaan *artificial intelligence* sebagai konten tidak berbayar di media sosial tanpa izin pencipta. Secara garis besar, pembahasan yang terdapat pada sub bab pertama ini akan membahas mengenai bagaimana akibat hukum ketika lagu yang dihasilkan dari penggunaan lagu milik orang lain sebagai *database* pada sistem *artificial intelligence* tersebut diunduh dan dipergunakan sebagai bahan konten yang tidak menghasilkan uang (konten tidak berbayar) di media sosial tanpa izin pencipta. Sub bab kedua, pembahasan mengenai akibat hukum

pengunggahan lagu hasil ciptaan *artificial intelligence* sebagai konten berbayar di media sosial tanpa izin pencipta. Secara garis besar, pembahasan yang terdapat pada sub bab kedua ini akan membahas mengenai bagaimana akibat hukum yang terjadi ketika lagu yang dihasilkan dari penggunaan lagu milik orang lain sebagai *database* pada sistem *artificial intelligence* tersebut diunduh dan digunakan sebagai bahan konten yang dapat menghasilkan uang (konten berbayar) di media sosial tanpa izin pencipta.

**Bab Keempat** adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah diuraikan.